

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

HOMAI

STAI Nurud Dhalam Sumenep
www.homaidi@gmail.com

Abstrak

E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan ruang lingkup tidak hanya lokal tapi juga bersifat global, karena jual beli ini sangat berbeda dengan karakteristik model transaksi jual beli biasa, dilihat sepiintas, jual beli seperti ini kurang selaras dengan aturan dalam transaksi islam. Di era kekinia muncul yang namanya “Toko bagus”. Toko bagus adalah adalah sebuah etalase jual beli, dengan cara ini orang-orang akan dengan mudahnya mencari produk dan jasa melalui searchengine seperti google juga akan menemukan iklan tersebut. Jadi dengan ini antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu untuk melakukan transaksi jual beli, jual beli seperti ini melampaui batas dan waktu, kapanpun dan dimanapun jual beli ini bisa terjadi. Untuk menarik pelanggan dengan mudah toko bagus ini menggunakan slogan “Gratis Mudah dan Cepat ”. adapun masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini secara umum adalah terkait obyek transaksi yang diperjual belikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalm iklan, hal ini tidak sesai dengan penjelasan dalam surat An-nisa yang mana dalam jual beli haru saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau e-commerce dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Salah satu prinsip penting dalam islam kaitannya dengan transaksi jual beli adalah Kejujuran, dalam hal ini seorang pedagang harus berlaku jujur, dalam hatinya tertanam keinginan yang mendalam agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dengan cara jujur dan menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang diketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Kata kunci: OLX, Jual Beli Online, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari tak lepas dari yang namanya transaksi, lantas bagaimana kemudian hal yang berkaitan dengan mensejahterakan keluarga seperti halnya memberikan sandang, pangan dan papan menjadi dipersalahkan menurut agama jika tidak terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablumminallah*) dan juga sisi muamalah (*hablumminannas*).

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada kita diberi kesempatan mengambil sikap leluasa dalam mempertahankan hidup. *Fitrah* Manusia adalah mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan dengan leluasa. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumber daya yang tidak terbatas.

Dalam perspektif ekonomi islam kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan namun keinginan, hal ini telah dijabarkan oleh Al-Quran dan Al-hadits seperti yang di terangkan dalam surat *An-nisa* ayat 29

Menurut Tafsir Ibnu Kasir ayat maksud ayat di atas ialah Allah SAW melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang penuh dengan tipu daya seperti halnya riba, judi dan lain sebagainya yang secara lahiriah memang berdasarkan keumuman hukum syar’i, namun tetap saja pelaku disini hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba dan itu jelas diketahui Allah SWT. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itu yang difirmankan oleh Allah SWT.¹

¹ Ghoffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004). Haris, Freddy. *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, (Jakarta: tnp, 2000). Hal. 11

Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan dengan hukum islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu,tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electroniccommerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce* seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku on-line pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun1997-1998 eksistensi *ecommerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun ditahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce* ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa di upayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerceu*.

e-commerce dapat menimbulkan hubungan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi, sebagaimana dalam konsep perdagangan. Keterlibatan dari hubungan itu sendiri adalah timbulnya hakdan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.Lalu bagaimana dengan pandangan Islam tentang hal ini. Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam.

Pada dasarnya bentuk *ecommerce* disini merupakan salah satu model transaksi, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena melibatkan pembaruan teknologi Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik,dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu.*E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

Situs OLX.co.id (toko bagus.com) hadir pada tahun 2005 dan merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya. Pasang iklan gratis adalah salah satu layanan yang disediakan oleh Toko Bagus untuk para penjual. Dalam melakukan transaksi di OLX.co.id (toko bagus.com), baik jual ataupun beli, juga tidak dikenakan biaya. Tidak hanya itu, Toko Bagus juga dapat menjadi searchengine yang friendly karena bukan hanya pengunjung situs yang dapat menemukan iklan yang dipublikasikan, tetapi juga orang-orang yang mencari produk dan jasa melalui searchengine seperti Google juga akan menemukan iklan tersebut. OLX.co.id (toko bagus.com) memiliki slogan “Gratis Mudah dan Cepat”

Perlu dianalisis kembali apakah ketentuan hukum Islam yang ada sudah cukup relevan dan komodatif dengan hakekat jual beli di OLX.co.id (tokobagus.com) atau perlu pemahaman khusus tentang hukum bertransaksi jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com). Karena adaptasi secara langsung ketentuan jual beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks jual beli di toko bagus.com. Beberapa permasalahan yang muncul dalam aktivitas jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com), antara lain: Obyek transaksi yang diperjual belikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam iklan.

B. PEMBAHASAN

E-Commerce berasal dari dua suku kata yaitu *e* adalah singkatan dari *electronic* dan *commerce*. Secara bahasa, *electronic* berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan *commerce* berarti perdagangan atau perniagaan. Prosedur atau mekanisme berdagang yang digunakan *ecommerce* ini adalah bentuk jual beli via online yang mana hubungan antara penjual dan pembeli melalui dunia maya. *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*“. *E-commerce* akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan).

Aktivitas dengan menggunakan media internet yang disebut *electroniccommerce* (*E-commerce*), sangat memungkinkan menjalankan bisnis dimanapun dan kapanpun saja tanpa harus berinteraksi secara fisik. Maka perdagangan, pemasaran dan segala aktivitas disini harus

dipindahkan dengan menggunakan layanan internet seperti tawar menawar, memeriksa barang sampai dengan transaksi.

Karakteristik beberapa pelayanan elektronik dapat terlihat juga pada pelayanan tradisional. Transaksi dan pengalaman jasa dengan jaringan elektronik cukup sulit untuk diukur atau dipertimbangkan secara penuh karena jasa internet disini tidak bersifat nyata.

Perbedaan ini timbul karena adanya perbedaan kebutuhan,harapan,kemampuan pelayanan diri, kesadaran untuk berinteraksi, dan kontribusi persepsi konsumen terhadap adanya ketidakseragaman dalam pelayanan elektronik.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang ini penjualan atau pemasaran dengan metode *ecommerce* dapat berkembang cukup pesat. Yang kita butuhkan pada metode *ecommerce* ini hanyalah komputer dan koneksi internet karena penjualan via online disini sangat mudah dalam mengakses barang yang diinginkan tanpa harus membuang banyak waktu dan juga energi. Kita tidak perlu berjalan mengunjungi setiap toko yang menjual barang yang diinginkan, dengan begitu kita dapat menghemat waktu serta biaya untuk mencari suatu barang sehingga lebih efektif dan efisien. Penjualan online sangat menguntungkan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Untuk penjual, produk atau tokonya dapat tersebar luas di internet sehingga informasi tentang produknya dapat diketahui dan dilihat oleh calon pembeli. Sedangkan bagi pembeli, dapat melihat berbagai macam produk yang dicari dan dijual di internet serta dapat membandingkan suatu produk dengan produk lainnya dengan cepat. Salah satu website yang memfasilitasi jual beli online adalah OLX.co.id (www.tokobagus.com).

Elemen perdagangan pada situs OLX.co.id (Toko bagus.com) adalah sebagai berikut

a. Pembelian

Pembelian barang dan jasa diawali dengan proses pencarian melalui search engine pada personal computer mengenai situs toko bagus oleh pengguna jasa internet. Memasuki situs OLX.co.id (tokobagus.com), untuk memudahkan proses pencarian barang dan jasa para pengguna akan dihadapkan dengan tampilan toko bagus yang menyediakan toolbar. Penggunaan memilih kategori iklan dari barang dan jasa yang akan dicari.

b. Penjualan

Penjualan barang dan jasa hanya bisa dilakukan oleh member komunitas online situs OLX.co.id(Toko bagus.com). Syarat untuk menjadi anggota atau member dari situs toko bagus yaitu harus memiliki akun email guna menghindari penipuan yang akan dilakukan oleh pihak penjual, barulah member bisa langsung memasang iklan di situs toko bagus dengan cara mengklik pasang iklan gratis setelah proses pendaftaran berhasil dilakukan. ketika pemasangan iklan disimpan, proses selanjutnya adalah moderasi. Iklan yang telah dibuat tidak akan langsung tampil pada situs OLX.co.id (Toko bagus.com), namun akan melalui proses pengecekan dan penyaringan (moderasi) terlebih dahulu. Tim support OLX.co.id (Toko bagus.com) memilih iklan yang sesuai dengan peraturan umum di toko bagus untuk dapat ditampilkan secepatnya.

c. Negosiasi

Untuk memperoleh suatu kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli tentunya tak lepas dari yang namanya negoisasi, hal ini juga berlaku pada situs online tokobagus.

d. Transaksi Jual-Beli

Setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini akhirnya merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis pertukaran berupa pertukaran uang dengan barang, pertukaran uang dengan jasa, pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan jasa, dan pertukaran jasa dengan jasa biasa terjadi antara pengguna situs OLX.co.id (Toko bagus.com).Transaksi merupakan puncak dari kegiatan jual-beli pada situs Toko bagus .Penjual dan pembeli sama-sama telah memperoleh apa yang diinginkan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan transaksi dalam jual-beli pada situs Toko bagus, cara tersebut berdasarkan cara pembayaran adalah Cash keras, Transfer ke rekening bank, Menggunakan kartu kredit,Barter.

e. Pengiriman

Jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli yang dibutuhkan dalam perdagangan *fullonline*. Selaku pengguna situs toko bagus ada beberapa Jasa pengiriman yang dipercaya oleh informan

seperti jasa kurir, Tiki, dan JNE, Elteha, Pos Indonesia. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama. Demi keamanan pengiriman, untuk barang elektronik biasanya menggunakan jasa asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai ke tujuan pengiriman.

Mekanisme jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com)

Banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan penjualan online seperti website /blog pribadi, media sosial, atau website yang menyediakan layanan penjualan online seperti OLX.co.id (www.tokobagus.com). Berikut ini adalah cara untuk melakukan penjualan online di www.tokobagus.com :

- a. Buka situs OLX.co.id (www.tokobagus.com)
- b. Jika sudah terdaftar dalam situs tersebut, dapat login dengan memasukkan email beserta password, jika belum harus mendaftar terlebih dahulu. Selain itu juga dapat melakukan login melalui facebook karena OLX.co.id (tokobagus.com) telah terintegrasi dengan facebook.
- c. Setelah login, klik pasang iklan gratis.
- d. Isi dan lengkapi semua form pengisian sesuai barang yang akan dijual tambahkan foto serta spesifikasi barang yang akan dijual. Sebaiknya menggunakan kalimat yang menarik agar barang anda cepat terjual, tapi jangan berlebihan dalam membuat suatu iklan.
- e. Setelah itu simpan iklan dan tunggu beberapa jam, menunggu iklan anda dikonfirmasi oleh OLX.co.id (tokobagus.com)
- f. Apabila iklan gagal ditayangkan, mungkin terdapat kata-kata yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbaiki kekurangan pada iklan kemudian terbitkan kembali.
- g. Jika iklan sudah berhasil dikonfirmasi, maka iklan anda telah aktif dan akan berada di situs OLX.co.id (tokobagus.com)
- h. Barang yang sudah terjual melalui iklan di OLX.co.id (tokobagus.com) dapat dinonaktifkan atau dihapus.

Untuk melakukan pembayaran online, sebelum mengirimkan barang kepada pembeli pastikan uangnya telah masuk ke rekening anda. Untuk membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online Anda Gunakan RekBer (Rekening Bersama) yaitu perantara atau pihak ketiga. Jika ragu menggunakan transaksi online, lakukan metode COD (Cash On

Delivery), yang mana kedua pihak bertemu dan melakukan transaksi langsung disuatu tempat yang disepakati. Selain itu anda dapat menjadi "Verified Member", untuk informasi bisa dilihat <http://www.tokobagus.com/halaman/help/promo.html?apa-itu-verified-member>. Pastikan iklan barang/jasa yang dipasang memberikan informasi yang detail sehingga tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Untuk penjual atau pembeli yang menitipkan barang dikurir sesuai kesepakatan dengan pembeli, yakinkan bahwa barang yang anda titipkan aman, pastikan bertransaksi di lokasi yang aman.

E-commerce Perspektif Hukum Islam

Secara garis besar bisnis Online bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online yang salah satunya terdapat disitus OLX.co.id (tokobagus.com). Penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan toko bagus.com, Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan website, e-mail, nomertelfon, wechat sebagai alat bantu kontrak.

Setiap kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet.

Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna.²

² Alma, Buchari, dan Juni Priansa, Donni. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Penerbit ALFABET, 2009). Hal. 20

Transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan disebut Transaksi as-salam. Menurut para Ulama, Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

Pelaksanaan as-salam dalam jual beli yaitu barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spekt tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan dimajlis akad. Dengan istilah lain, bai'us salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, bai'us salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya:

- a. Pembayaran dilakukan didepan (kontan ditempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga as-salaf.
- b. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual-beli dan akad as Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis Online dinyatakan haram apabila:

- a. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (online)
- b. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
- c. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
- d. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Sebagaimana hukum dasar dari muammalah menurut Islam. Selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya, bisnis Online hukumnya diperbolehkan. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, data, dll yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen,

baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang muslim dalam aktifitas jual. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat Annisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham." Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT.

Dalam perkembangannya, bisnis Online tidak lagi hanya sebatas menjual dan membeli. Tapi juga merambah sistem periklanan, sistem perantara, dan sistem jaringan karena Pemasaran jual beli di internet jauh lebih luas dan terbuka. Hal itu menyebabkan semakin banyaknya peluang yang terbuka untuk ikut menuai penghasilan melalui internet. Bahwa pada dasarnya Bisnis Online juga sama dengan Bisnis Offline, hanya saja area pemasarnya yang berbeda.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mana sebuah kegiatan dilakukan dengan persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Seperti contoh kasus seorang pembeli tertarik dengan iklan penawaran kamera digital SLR di situs toko bagus.com di situs ditawarkan oleh seorang pengiklan bernama Charles Zahang yang berdomisili di medan, kamera Nikon body only. pengiklan menyertakan alamat lengkap beserta nama toko miracle computer di shopping center yuki suka ramai Lt.2 no. 29 dan no.telefon 06176503903.

Pembeli terlanjur mentransfer uang sejumlah 2,8jt ke rekening penjual milik bapak syukran. Baru kemudian setelah itu konfirmasi dari pihak mall di medan menyatakan bahwa toko sudah tutup barang tidak sampai nota pembelian pun tidak di fax.

Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah yang mana dalam mekanisme di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni al-qur'an dan hadits. Praktek jual beli yang telah disebutkan di atas dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yakni orang yang melakukan akad harus telah *aqil baligh* (sudah baligh).³

Dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Ekonomi Islam memiliki elemen prinsip yang sangat penting yakni jujur dalam bertransaksi. Seorang pedagang harus bersikap jujur, dengan demikian orang lain akan percaya sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kecacatan atau kekurangan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang jelas tidak terlihat oleh pembeli.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu *tadlis* (yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). *Tadlis* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.⁴

Sebagaimana Mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam yang telah dijelaskan, secara secepat mungkin mengarah pada ketidakdiperbolehkannya transaksi secara online (E-commerce), karena tidak bertemunya kedua belah pihak disuatu tempat.

⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Latifulhayat, *Atip. Perlindungan Data Pribadi di dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce)*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18 (Maret, 2002). Hal. 13

Trasnsaksi online masih bersifat global,selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan.⁵

Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baikoleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Albaqarah 275 dan 282.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, makna ayat surat Albaqarah 275 dan 282 dapat ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum.Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya,tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diperbuat-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggung jawabannya. Dia Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya; mana yang bermanfaat bagi hamba-hambaNya, hal itu dihalalkanNya bagi mereka; dan mana yang membahayakan mereka, maka Dia melarang mereka darinya. Dia lebih belas kasihan kepada mereka daripada belaskasih seorang ibu kepada bayinya.⁶

Beberapa pendapat, menyatakan bahwa makna dalam surat Albaqarah 275 dan 282.ialah janganlah penulis dan saksi berbuat menyeleweng, misalnya dia menulis hal berbeda dari apa yang diimlakan kepadanya, sedangkan si saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang didengarnya, atau ia menyembunyikan kesaksiannya secara keseluruhan.Pendapat ini dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah serta selain keduanya. Menurut pendapat yang lain,makna yang dimaksud ialah tidak boleh mempersulit keduanya.

⁵ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), Latifulhayat,Atip.Perlindungan Data Pribadi di dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce),Jurnal Hukum Bisnis,Vol.18(Maret,2002). Hal. 34

⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), Latifulhayat,Atip.Perlindungan Data Pribadi di dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce),Jurnal Hukum Bisnis,Vol.18(Maret,2002). Hal. 23

Beberapa ulama fiqih menyatakan jual beli yang tidak memenuhi rukun tidak sah jual belinya dan Syekh Muhammad bin Qasim As-syafii dalam kitab Fathul Qarib menyatakan “tidak sahsu atau pesanaan, kecuali dengan ijab qabul (serah terima).Menghindari pembayaran di muka kepada penjual yang tidak Anda kenal.⁷ Pastikan identitas penjual jelas,mintalah identitas lengkap sang penjual, setelah itu *verifikasi* identitas penjual sebelum melakukan transaksi. Jika apa yang di sarankan di atas terpenuhi bisa sajah terhindar dari segala kemungkinan penipuan yang terjadi.⁸

Dalam islam sudah dijelaskan tentang bagaimana jual beli yang sah, jual beli yang harus memenuhi rukun dan syarat. Terkait dengan Jual beli yang mengandung unsur penipuan karena beberapa iklan yangterdapat dalam toko bagus.com tidak sesuai kenyataan dan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli, teransaksi jual beli yang terjadi dalam OLX.co.id (tokobagus.com) terkadang si pembeli mengabaikan kebenaran kriteria barang yang di jelaskansi penjual dalam iklanyang di tayangkan.⁹

Apabila terjadi sesuatu yang dikhawatirkan seperti yang telah di sebutkan diatas maka tidak boleh transaksi dengan semua cara ini. Sudah banyak terjadi kerugian pada orang yang mempunyai uang yang disebabkan hal itu, Di lihat dari sisi jual beli yang terdapat dalam OLX.co.id (toko bagus.com) menawarkan jual beli yang berpegang dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, dengan menawarkan berbagai *alternative* teransaksi untuk menghindari teransaki yang tidak jelsa dan melindungi pembeli. Dalm metode pembayaran toko bagus.com menganjurkan untuk menggunakan metode COD (*Cash On Delivery*), dimana kedua pihak bertemu dan melakukan transaksi langsung di suatu tempat yang disepakati.¹⁰

⁷ Mas’ud, Ibnu. dan Abidin, Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).Muttaqin,Azhar*TransaksiE-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malanglp.Universitas muhamadiyah2009). Hal. 12

⁸ Abi Zakaria al-Anshari, Imam.*Fathu al-Wahab*, (Surabaya:al-Hidayah).Ahmad bin Husain,Imam.*Fathual-Qoribal-Mujib*,(Surabaya:al-Hidayah). Hal.34

⁹ Salaeh, Hassan. *kajian fiqih nabawi dan fiqih kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

¹⁰ Ghoffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004).Haris, Freddy. *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, (Jakarta: tnp, 2000).hal .13

C. KESIMPULAN

Aktivitas jual beli barang dan jasa di toko bagus diawali dengan proses pencarian melalui search engine pada personal computer mengenai situs tokobagus oleh pengguna jasa internet. Memasuki situs OLX.co.id (toko bagus.com), pengguna yang ingin mencari barang dan jasa di hadapkan dengan tampilan toko bagus yang menyediakan toolbar untuk memudahkan proses pencarian barang dan jasa. Pengguna memilih kategori iklan dari barang dan jasa yang akan dicari.

Penjualan barang dan jasa hanya bisa dilakukan oleh member komunitas online situs OLX.co.id (Tokobagus.com). Penjual yang menggelar lapak iklan wajib untuk menjadi anggota atau member dari situs Tokobagus, syarat ini dilakukan untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Syarat utama untuk mendaftar menjadi member situs Tokobagus adalah harus memiliki akun email. Setelah pendaftaran berhasil, member dapat memasang iklan disitus Tokobagus dengan cara meng-klik pasang iklan gratis. Setelah pemasangan iklan disimpan, proses selanjutnya adalah moderasi. Iklan yang telah dibuat tidak akan langsung tampil pada situs OLX.co.id (Tokobagus.com),

Untuk memperoleh kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan, tentunya tak lepas dengan yang namanya proses negosiasi. Negosiasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan bersama. Setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini akhirnya merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis pertukaran yang terjadi antara pengguna situs OLX.co.id (Toko bagus.com) berupa pertukaran uang dengan barang, pertukaran uang dengan jasa, pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan jasa, dan pertukaran jasa dengan jasa. Untuk melakukan pembayaran bisa dilakukan dengan cara Cash keras, Transfer ke rekening bank, Menggunakan kartu kredit, atau Barter.

Jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli, yang dibutuhkan oleh pedagang online. Misalnya, Jasa pengiriman yang dipercaya oleh informan selaku pengguna situs Tokobagus antara lain Jasa kurir, Tiki, dan JNE, Elteha, Pos Indonesia. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama. Demi keamanan pengiriman, untuk barang elektronik biasanya menggunakan jasa asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai ketujuan pengiriman.

Banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan penjualan online seperti website / blog pribadi, media sosial, atau website yang menyediakan layanan penjualan online seperti OLX.co.id (www.tokobagus.com). Berikut ini adalah cara untuk melakukan penjualan online di www.tokobagus.com :

- a. Untuk melakukan pembayaran online, pastikan uangnya telah masuk ke rekening anda sebelum mengirimkan barang kepada pembeli.
- b. Gunakan RekBer (Rekening Bersama) yaitu perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online Anda.
- c. Jika ragu menggunakan transaksi online, lakukan metode COD (Cash On Delivery), dimana kedua pihak bertemu dan melakukan transaksi langsung disuatu tempat yang disepakati.
- d. Anda dapat menjadi "Verified Member", untuk informasi bisa dilihat <http://www.tokobagus.com/halaman/help/promo.html?apa-itu-verified-member>
- e. Pastikan iklan barang / jasa yang dipasang memberikan informasi yang detail sehingga tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli Untuk penjual atau pembeli yang menitipkan barang di kurir sesuai kesepakatan dengan pembeli, yakinkan bahwa barang yang anda titipkan aman.
- f. Pastikan bertransaksi di lokasi yang aman.

Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah yang mana dalam mekanisme di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni al-qur'an dan hadits. Dilihat dari berbagai kasus jual beli yang terjadi di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut dimana orang-orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut beraneka ragam ada yang melakukan transaksi langsung atau lewat jasa pengiriman barang. Maka melihat hal ini ekonomi Islam memandang bahwasanya kegiatan transaksi yang dilakukan lewat jasa pengiriman barang di OLX.co.id (tokobagus.com) yang terjadi itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan yakni barang yang di kirim memiliki kecacatan atau barang yang di pesantidakkunjungsampai

Ketika kegiatan transaksi jual beli terjadi, penjual harus menjelaskan secara detail bagaimana keadaan barang tersebut, hal ini merupakan upaya menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi. Melihat dari kegiatan transaksi jual beli di atas bahwasanya kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut dimana jual beli yang tidak

dilandasi dengan prinsip kejujuran dalam bertransaksi maka jual beli tersebut dilarang menurut ekonomi Islam.

Dalam kondisi apapun, apabila syarat menjelaskan bisa terwujud, mengetahui harga dan jenis barang, serta tidak adanya *jahala* (ketidak jelasan), maka boleh melakukan transaksi jual beli lewat telepon, atau layar kaca, atau internet atau berbagai sarana lainnya yang bisa diambil faedah darinya, dan aman dari *mafsadah* (kerusakan), penipuan.

Ekonomi Islam memiliki elemen prinsip yang sangat penting yakni jujur dalam bertransaksi. Seorang pedagang harus bersikap jujur, dengan demikian oranglain akan percaya sebagaimana ia menginginkannya dengan caramenjelaskan kecacatan atau kekurangan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang jelas tidak terlihat oleh pembeli.¹¹

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Zakaria al-Anshari, Imam. *Fathu al-Wahab*, (Surabaya:al-Hidayah). Ahmad bin Husain, Imam. *Fathual-Qoribal-Mujib*,(Surabaya:al-Hidayah)
- Alma, Buchari dan Juni Priansa, Donni. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Banduang: Penerbit ALFABET,2009).
- Amikom, E-commerce, As-Sa'di, Syekh Abdurrahman. 'Aziz bin Baaz, Syekh Abdul. Al-'Utsaimin, Syekh Shalih al-Fauzan, Syekh Shalih. *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing,2008)
- Ghoffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).Haris, Freddy. *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, (Jakarta: tnp, 2000).
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara,2008),
- Latiful hayat, Atip.Perlindungan Data Pribadi di dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce), *Jurnal Hukum Bisnis*,Vol.18(Maret,2002).
- Mas'ud, Ibnu. dan Abidin, Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Muttaqin,Azhar *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malanglp. Universitas muhamadiyah2009).

¹¹ As-Sa'di, Syekh Abdurrahman. 'Aziz bin Baaz, Syekh Abdul. Al-'Utsaimin, Syekh Shalih al-Fauzan, Syekh Shalih.*Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing,2008). Hal.30

Muhammad Ein Ashari, Pendiri Toko Bagus.com, <http://IndonesiaPendiri.com> Bangas Bigreds.com di accessed 7 desember 2013

Rival Ardiles, Pendiri Toko bagus henggang karena investor baru, <http://PendiriTokoBagus.com> di accessed 7 desember 2013

Salaeh, Hassan. *kajian fiqih nabawi dan fiqih kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Situsresmitokcbagus.com,<http://caratokobagus.com-menjual-barang-ditokobagus.com.html>,accesedtanggal4november2013

Situsresmitokcbagus.com,<http://Tokobagus.com.WikipediabahasaIndonesia,ensiklopediabebas.htm>,accessed 10 oktober 2013.

Dikutip dai“Pengertian Cod” Herman Baguson Tuesday, December 4,2012-<http://PengertianCod.com> diakses 7 november 2013

Diposkan oleh Justo ardian di Selasa, Januari 15, 2013 “ <http://layanan-cash-on-delivery-cod.html>”diakses 7 november 2013

Diposkan oleh Anang Anggarjito, Teknologi Informasi, 14 Juli 2008 <http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce-dalam-perspektif-islam.html>,accesed tanggal 5juni 2013.

Dwi Magfirah, Esther. *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel31.php>ArsipArtikel, accesse di tanggal 25 Agustus 2013

Fikri thufailiy Pada *Senin,18 Maret 2013*, COD(CashOnDelivery),alternatif transaksi jual beli online,<http://karyafikri.blogspot.com>. Diakses 12 november 2013

<http://raytkj.blogspot.com/2012/07/berniagacom-situs-jual-beli-mudah.html>accesedtanggal 1november2013

<http://research.amikom.ac.id/index.php/KIM/article/view/4517>,accesedtanggal7november2013.

<http://www.kompas.com/kompascetak/0007/05/ekonomi/volu28.htm>.diaccessed15Juni2013